



P U T U S A N

No. 1184 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **ABIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Bekicot, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- 2 **AMBO MASSE**, bertempat tinggal di Jl. Kelurahan Manggolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada YUSTITI A. HAMID, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan H. Supu Yusup No. 7, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

m e l a w a n :

SITTI SAUMA, bertempat tinggal di Jl. Khairil Anwar No. 1 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Umar Rasyid suami Penggugat meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1 Hamsiah;
- 2 Muh. Rasyid;
- 3 Suryanti;
- 4 Hasmawati;
- 5 Sumiati;
- 6 Idawati;
- 7 Syamsinar;

dan Penggugat selaku istri almarhum;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1184 K/Pdt/2012



Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Umar Rasyid yang meninggal pada tanggal 22 September 2007 juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Bekicot, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dengan luas 1.828 M dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa tanah almarhum Umar Rasyid suami Penggugat diolah sekitar tahun 1965 yang waktu itu merupakan hutan bakau dan dijadikan tambak dan telah diambil hasilnya;

Bahwa oleh karena almarhum suami Penggugat dipindah tugaskan dan diangkat di bagian Intel KODIM 1412 Kabupaten Kolaka, sehingga lokasi empang menjadi terbengkalai dan tidak terawat dan lokasi empang yang tadinya seluas 69 x 40 M telah berkurang luasnya seiring perkembangan pemukiman dan pembukaan jalan sehingga tanah almarhum suami Penggugat tersebut tersisa 1. 828 Meter bujur sangkar;

Bahwa pada tanggal 15-1-2000 almarhum suami Penggugat mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka untuk peruntukan tanah perumahan dan atas permohonan tersebut terbit Sertifikat No. 730 tanggal 26-2-2000 atas nama Umar Rasyid (bukti P-1);

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris almarhum Umar Rasyid lainnya tanah Penggugat seluas kurang lebih 84 M persegi dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan (tanah sengketa I) telah dijual Tergugat II kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa selain Tergugat II menjual tanah suami Penggugat sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat I, yang mana merupakan satu kesatuan dengan tanah almarhum Umar Rasyid seluas 1.828 M, Tergugat II dengan tanpa hak dan melawan hukum telah ikut menguasai pula tanah suami Penggugat seluas kurang lebih 98 Meter bujur sangkar dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan (tanah sengketa II) sehingga tanah suami Penggugat berkurang luasnya;

Bahwa Penggugat baru mengetahui tindakan Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut setelah Penggugat melakukan pengukuran dan pengembalian batas bidang tanah pada tanggal 4-10-2010 lalu, dan barulah Penggugat mengetahui kalau tanah sengketa I dan tanah sengketa II di atas telah dikuasai Tergugat. Atas tindakan Tergugat I dan II menguasai tanah sengketa milik suami Penggugat tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan ahli waris almarhum Umar Rasyid selaku orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 1 Hamsiah,
 - 2 Muh. Rasyid,
 - 3 Suryanti,
 - 4 Hasmawati,
 - 5 Sumiati,
 - 6 Idawati,
 - 7 Syamsinar,

Dan Penggugat adalah ahli waris almarhum Umar Rasyid;

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa I yang dikuasai Tergugat I, terletak di Jalan Bekicot, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka seluas 84 M bujur sangkar yang dikuasai Tergugat I dengan batas-batas :
 - Utara berbatas tanah almarhum Umar Rasyid;
 - Selatan berbatas tanah almarhum Umar Rasyid;
 - Barat berbatas tanah almarhum Umar Rasyid;
 - Timur berbatas tanah Tergugat I dan

Tanah sengketa II seluas kurang lebih 98 M bujur sangkar yang dikuasai Tergugat II dengan batas :

- Utara dengan tanah almarhum Umar Rasyid/tanah sengketa I yang dikuasai Tergugat I;
- Selatan dengan jalan baru/Sukoco;
- Barat dengan tanah almarhum Umar Rasyid;
- Timur dengan tanah Negara;

Merupakan satu kesatuan dengan tanah almarhum suami Penggugat lainnya seluas 1.828 M bujur sangkar sebagaimana sertifikat No. 730 dan patut diwarisi semua ahli warisnya;

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa I oleh Tergugat I seluas 84 M persegi dan penguasaan tanah sengketa II seluas 98 M

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1184 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujur sangkar oleh Tergugat II merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan ahli waris Umar Rasyid lainnya;

- 5 Menghukum Tergugat I yang menguasai tanah sengketa I seluas 84 M bujur sangkar maupun Tergugat II yang menguasai tanah sengketa II seluas 98 M bujur sangkar atau siapa saja yang merasa mempunyai hak di atas tanah sengketa I maupun II tersebut untuk disegera mengosongkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan seperti semula kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dan ahli waris almarhum Umar Rasyid lainnya dengan tanpa syarat;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II atas kedua bidang tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang merasa mempunyai kepentingan atas tanah sengketa untuk tunduk terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Kolaka;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau:

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- a Gugatan kurang pihak;
 - Bahwa fakta hukum selain Penggugat masih ada ahli waris lainnya yang patut duduk selaku Penggugat dalam perkara ini yaitu anak-anak almarhum Umar Rasyid karena yang didalilkan adalah tanah warisan;
 - Bahwa selain Tergugat I dan II masih ada pihak lain yang patut didudukkan selaku Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini yaitu ahli waris almarhum H. Laruru yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II;
- b Gugatan Penggugat kabur;
 - Batas-batas tanah sengketa I maupun tanah sengketa II tidak jelas dan tidak sesuai dengan kondisi setempat bahkan sangat kabur tentang batas-batas yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.KLK tanggal 20 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan No. 60/PDT/2011/PT.Sultra tanggal 18 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Juni 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Klk sepanjang mengenai eksepsi point 1 (pertama);
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Juni 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN. Klk sepanjang mengenai eksepsi point 2 (kedua) dan pokok perkara;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi point 2 (kedua) dari Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa : 1. Hamsiha, 2. Muh. Rasyid, 3. Suryati, 4. Hasmawati, 5. Sumiati, 6. Idawati, 7. Syamsinar dan Penggugat/Pembanding adalah ahli waris almarhum Umar Rasyid ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa I yang dikuasai Tergugat I/Terbanding I, terletak di Jalan Bekicot, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka seluas kurang lebih 84 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah almarhum Umar Rasyid;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah almarhum Umar Rasyid;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1184 K/Pdt/2012



- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah almarhum Umar Rasyid ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tergugat I/ Terbanding I;

Dan tanah sengketa II seluas kurang lebih 98 M² yang dikuasai Tergugat II/ Terbanding II dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah almarhum Umar Rasyid/ tanah sengketa I yang dikuasai Tergugat I/ Terbanding I;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan baru/tanah Sukoco ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah almarhum Umar Rasyid ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Negara ;

Merupakan satu kesatuan dengan tanah almarhum Umar Rasyid suami Penggugat/ Pembanding lainnya seluas 1.828 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 730 dan patut diwarisi semua ahli warisnya;

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa I oleh Tergugat I/ Terbanding I seluas kurang lebih 84 M² dan penguasaan tanah sengketa II seluas kurang lebih 98 M² oleh Tergugat II/ Terbanding II merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat/ Pembanding dan ahli waris Umar Rasyid lainnya;
- 5 Menghukum Tergugat I/ Terbanding I yang menguasai tanah sengketa I seluas kurang lebih 84 M² maupun Tergugat II/ Terbanding II yang menguasai tanah sengketa II seluas kurang lebih 98 M² atau siapa saja yang merasa mempunyai hak di atas tanah sengketa I maupun II tersebut untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkannya kepada Penggugat/ Pembanding dan ahli waris almarhum Umar Rasyid lainnya dengan tanpa syarat;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II/ para Terbanding atas kedua bidang tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;



- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding atau siapa saja yang merasa mempunyai kepentingan atas tanah sengketa tersebut untuk tunduk terhadap isi putusan perkara ini ;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2011/PN.Klk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 14 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah salah dan keliru menerapkan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya telah menetapkan bahwa ahli waris almarhum Umar Rasyid adalah Penggugat/Pembanding selaku istrinya dengan anak-anaknya: 1.Hamsiah, 2.Muh. Rasyid, 3.Suryati, 4.Hasmawati, 5.Sumiaty, 6.Idawati, dan 7.Syamsinar;

Menjadi pertanyaan para Tergugat (Pemohon Kasasi) adalah kalau mereka adalah ahli waris kenapa yang mengajukan surat gugatan hanya Penggugat atau hanya istrinya saja dan tidak mengikutkan ahli waris lainnya (nama-nama yang tertulis di atas/anak-anaknya) yang juga mempunyai kedudukan yang sama dengan Penggugat (Termohon) yang sesuai aturan perundang -undangan dalam hal gugatan seluruh ahli waris mempunyai hak yang sama dalam perkara dan harus turut dalam proses perkara

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1184 K/Pdt/2012



namun kenyataannya dalam perkara ini yang menuntut hanya Penggugat selaku istri Umar Rasyid tidak termasuk anak - anaknya selaku ahli waris;

Padaahal seharusnya seluruh ahli waris Umar Rasyid turut menggugat dalam perkara ini;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru membuat gambar tanah objek sengketa yang menempatkan di luar dari tanah milik Penggugat/Pembanding dan seterusnya adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang salah dan keliru. Oleh karena yang melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa adalah Majelis Hakim pertama sehingga yang mengetahui persis kondisi di lapangan adalah Majelis Hakim pertama, bukan Majelis Hakim tinggi sehingga Hakim tingkat banding tidak berdasar apabila melakukan koreksi terhadap hasil gambar Hakim tingkat pertama;

Bahwa yang diukur pada pemeriksaan setempat adalah sertifikat hak milik Penggugat dicocokkan di lapangan, ini dilakukan disesuaikan gambar sertifikat yang ada mengingat semua tanah-tanah di sekitar tanah sengketa termasuk tanah sengketa itu sendiri sudah bersertifikat sehingga dilakukan pengukuran. Dan ternyata :

Gambar Majelis Hakim pertama terhadap objek sengketa sudah benar yaitu tanah sengketa letaknya berada di luar dari tanah milik Penggugat secara keseluruhan sehingga apabila gambar diletakkan pada posisi yang sebenarnya di lapangan maka tidak ada tanah Penggugat/Pembanding yang dikuasai oleh Tergugat/Para Pemohon dan itu sudah sesuai fakta di lapangan. Majelis Hakim banding tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan untuk merubah gambar tanah objek sengketa yang sudah ditetapkan Hakim pertama ataupun melakukan koreksi dengan menyatakan salah dan tidak relevan karena Majelis Hakim banding tidak ke lapangan mengukur sehingga tidak memiliki data Pembanding untuk melakukan koreksi seperti itu;

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim banding adalah salah dan keliru dalam pertimbangannya bahwa : *“badan pertanahan yang saat melakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik Penggugat/Pembanding----dst”*. Pertimbangan seperti itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan sengaja diada-adakan karena yang patut dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah gambar yang dibuat oleh Majelis Hakim pertama yang melihat langsung kondisi objek sengketa sehingga gambar ulang badan pertanahan tidak tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan dan gambar Majelis Hakim pertama terhadap objek sengketa tersebut diakui dan dibenarkan pula oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



Kolaka sehingga ketika memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi ahli telah menerangkan bahwa oleh karena terjadi kesalahan pengukuran Sertifikat Prona No. 730, dan No. 731 hak milik Penggugat dan Tergugat I maka perlu dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional dan kejadian ini adalah kesalahan pihak BPN. Gambar sertifikat tersebut berdasarkan hasil pengukuran ulang pada pemeriksaan setempat berdasarkan sertifikat Penggugat dan Tergugat I maka gambar sertifikat prona yang ada baik Penggugat ataupun Tergugat I menjadi salah arah, sehingga tidak ada kecocokan gambar sertifikat tersebut dengan fakta di lapangan. Sehingga menurut hukum tidak berdasar apabila tanah Tergugat I harus berpindah tempat dan memasuki tanah orang lain yang letaknya berbatas yaitu tanah hak milik Hasanuddin (Sunu) yang juga sudah bersertifikat prona dan seterusnya akan bergeser, dan akan menimbulkan sengketa-sengketa baru yang meresahkan masyarakat sekitar. Apabila pertimbangan Majelis Hakim banding dibenarkan maka gambar sertifikat Penggugat/Pembanding menjadi rancu, karena batas tanah Penggugat pada sebelah Timur adalah Abidin (Tergugat II) dan tanah Negara yaitu tanah Tergugat II yang belum bersertifikat (sengketa II) kalau mengikuti gambar ulang badan pertanahan maka tanah Negara menjadi tidak jelas dan perlu dipertanyakan dimana letak tanah Negara atau tanah Tergugat II atau tanah (sengketa II) dimana letaknya? Apakah juga tanah Negara yang dimaksud Penggugat bergeser ke tempat lain? Dan dimana letak sertifikat tanah Tergugat (Abidin)? Sehingga berdasarkan keterangan saksi ahli pihak Badan Pertanahan Nasional berkesimpulan bahwa gambar sertifikat salah arah maka pihak badan pertanahan akan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan akan melakukan pembenahan dan pengukuran ulang terhadap Sertifikat No. 730, dan Sertifikat No.731 termasuk tanah - tanah bersertifikat di sekitar objek sengketa yang penerbitan sertifikatnya dilakukan secara kolektif bersama-sama dengan objek yang disengketakan. Hal ini tidak menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memutus perkara sehingga putusan ini dapat mengakibatkan keresahan dan keributan diantara pemilik sertifikat sekitar tanah sengketa, oleh karena pada saat badan pertanahan nasional melakukan pengukuran sertifikat prona tahun 2000 rumah Tergugat I dan rumah yang bersebelahan dengan tanah sengketa sekarang sudah dibangun rumah permanent yang sekarang juga sudah bersertifikat dan pada saat pengukuran gambar situasi disesuaikan dengan letak rumah masing-masing sehingga mustahil apabila

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1184 K/Pdt/2012



gambar sertifikat bisa bergeser kemana-mana seperti yang dimaksud Majelis Hakim tinggi dalam putusannya;

- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tinggi yang membatalkan perkara Pengadilan Negeri Kolaka dengan berdasar pada bukti-bukti surat, dengan menyimpulkan bahwa bukti P-I adalah alas hak Penggugat/Pembanding dan membenarkan Penggugat adalah pertimbangan yang keliru dan mengada-ada sehingga harus dibatalkan oleh karena fakta persidangan Tergugat juga mempunyai sertifikat hak milik (T-I) yang kekuatannya sama persis dengan bukti P-I sama-sama produk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka tanggal penerbitan yang sama pada tahun yang sama dan secara kolektif (prona). Hanya saja setelah Penggugat/Pembanding melakukan pengukuran ulang pengembalian batas Sertifikat Atas No. 730 Penggugat telah menjual sebagian tanahnya kepada orang lain yaitu pada bagian belakang sehingga ketika Penggugat mengembalikan batas tanah tersebut yang sudah dijual almarhum suaminya tidak dimasukkan lagi karena penggugat tidak tau menahu posisi tanah semula sehingga pada saat pengembalian batas tanah milik Tergugat I dan tanah Tergugat II dimasukkan semua dalam pengukuran sehingga semua gambar sertifikat menjadi kacau balau, ironisnya batas tanah Penggugat yang disebutkan pada sengketa I yaitu pada bagian Timur berbatas dengan tanah Abidin dan tanah Negara yang menjadi pertanyaan dimana letak tanah Negara itu sedang fakta di lapangan yang dimaksud tanah Negara adalah tanah Tergugat II (sengketa II) karena hanya tanah tersebut yang sampai sekarang belum bersertifikat yang lainnya memiliki sertifikat pronas dan kalau tanah Negara mau digeser maka seluruh rumah Abidin (Tergugat I) bergeser ke tetangga sebelah (rumah Sunu) padahal pada saat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka melakukan pengukuran rumah Tergugat I (Abidin) sudah lebih dulu ada demikian juga rumah Hasanuddin (Sunu) sudah dibangun sehingga apabila terjadi lagi pergeseran maka semua sertifikat yang ada ikut bergeser konsekuensinya semua rumah permanen yang ada disekitar objek sengketa yang tadinya tidak bermasalah menjadi masalah oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan berdampak pada keresahan masyarakat sekitar objek sengketa saat ini oleh karenanya Tergugat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum. Karena Badan Pertanahan Nasional (saksi ahli) sudah menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam pengukuran sertifikat sehingga perlu dibenahi dan diukur ulang



dan yang bertanggung jawab adalah BPN sehingga nampak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka (point 2) adalah memaksakan kehendak tanpa mengetahui kondisi di lapangan, tanpa mempertimbangkan keterangan ahli BPN dan jika Majelis Hakim tinggi juga hanya berdasarkan pada bukti surat P-1 dan saksi - saksi Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat menandakan bahwa Majelis Hakim tinggi tidak jeli dalam meneliti fakta persidangan cenderung berat sebelah tidak mempertimbangkan secara adil dimana Tergugat I dan II telah membuktikan pula dalil - dalil bantahannya namun tidak dipertimbangkan;

Keterangan saksi - saksi Penggugat/Pembanding (Termohon) menerangkan tidak di bawah sumpah sehingga Penggugat hanya memiliki satu orang saksi di bawah sumpah yaitu Katimin yang menurut asas hukum bahwa satu saksi bukan saksi dan tidak dapat dipercaya fakta persidangan saksi Katimin hanya menerangkan bahwa orang tua saksi pernah mengolah tanah almarhum Umar Rasyid tapi saksi tidak mengetahui yang diolah bagian mana karena saksi tidak mengetahui batas - batas tanah almarhum Umar Rasyid. Sangatlah naif apabila keterangan saksi seperti itu harus dipercaya dan dijadikan pertimbangan hukum untuk membenarkan Penggugat (Termohon).

Oleh karenanya Tergugat/Terbanding (Pemohon) sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim banding yang sama sekali tidak benar dan salah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam sengketa tanah, Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2012 tetapi tidak didukung dengan alasan yang tepat dan cukup untuk dapat diterima;
- Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II adalah milik Penggugat (warisan dari almarhum Umar Rasyid) sehingga penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, II adalah merupakan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan bilamana Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **ABIDIN dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **ABIDIN**, 2. **AMBO MASSE** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **4 Juni 2013** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,
ttd./

ttd./ **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**
M.Hum.
ttd./ **I MADE TARA, S.H.**,

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H.,

Biaya-biaya :

1 Meterai Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Redaksi	Rp 5.000,00	BAMBANG HERY MULYONO,
			S.H.
3	Administrasi kasasi ...	<u>Rp 489.000,00</u>	
	Jumlah	Rp 500.000,00	
		=====	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003